

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi Jawa Tengah, perlu penataan kembali Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 43);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 79);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:

- a. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas;
 - 1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa;
 - 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang;
 - 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan
 - 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati.
- b. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A; dan
- c. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.

(2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pasal 10 dihapus.
3. Pasal 11 dihapus.
4. Pasal 12 dihapus.
5. Pasal 13 dihapus.
6. Pasal 14 dihapus.
7. Pasal 15 dihapus.
8. Pasal 16 dihapus.
9. Ketentuan romawi II Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan angka 5 Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan huruf B Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

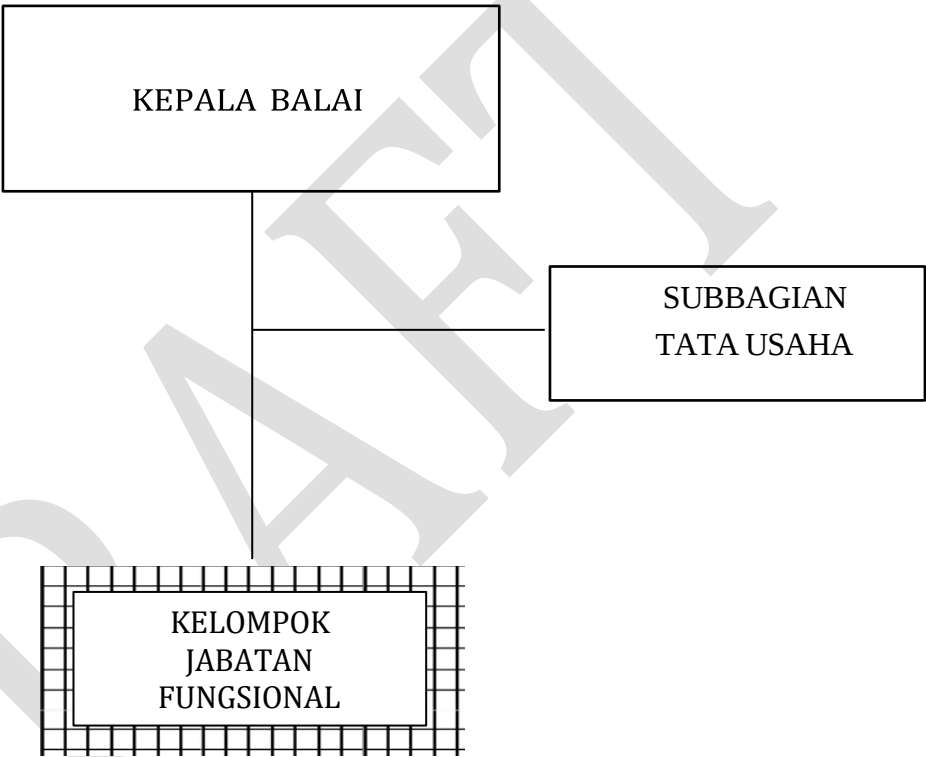
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR

DRAFT

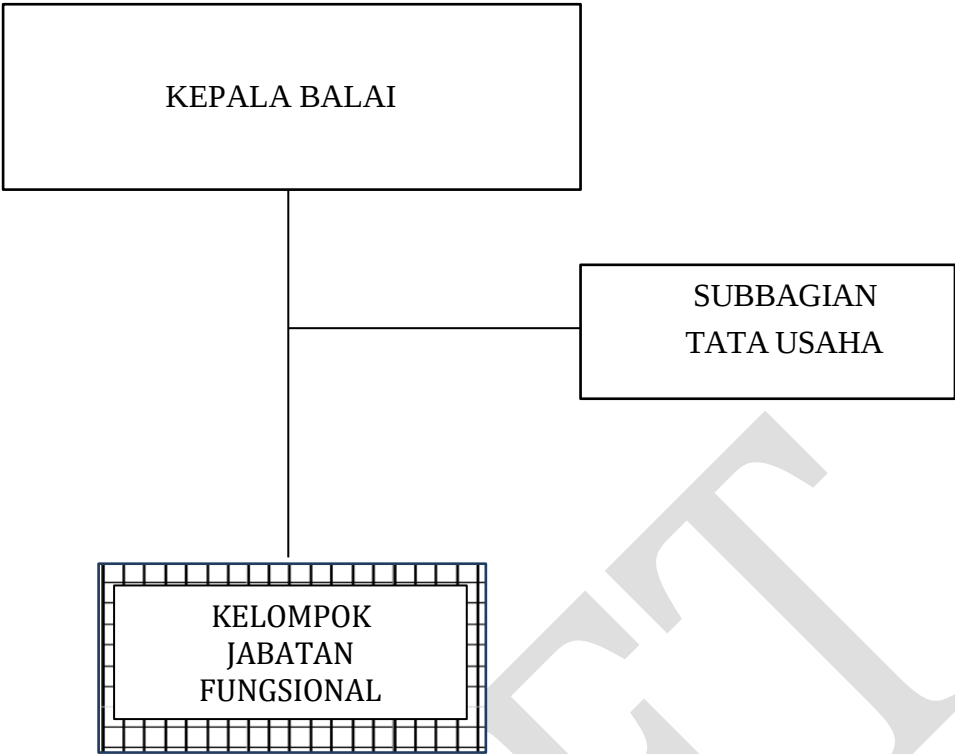
LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

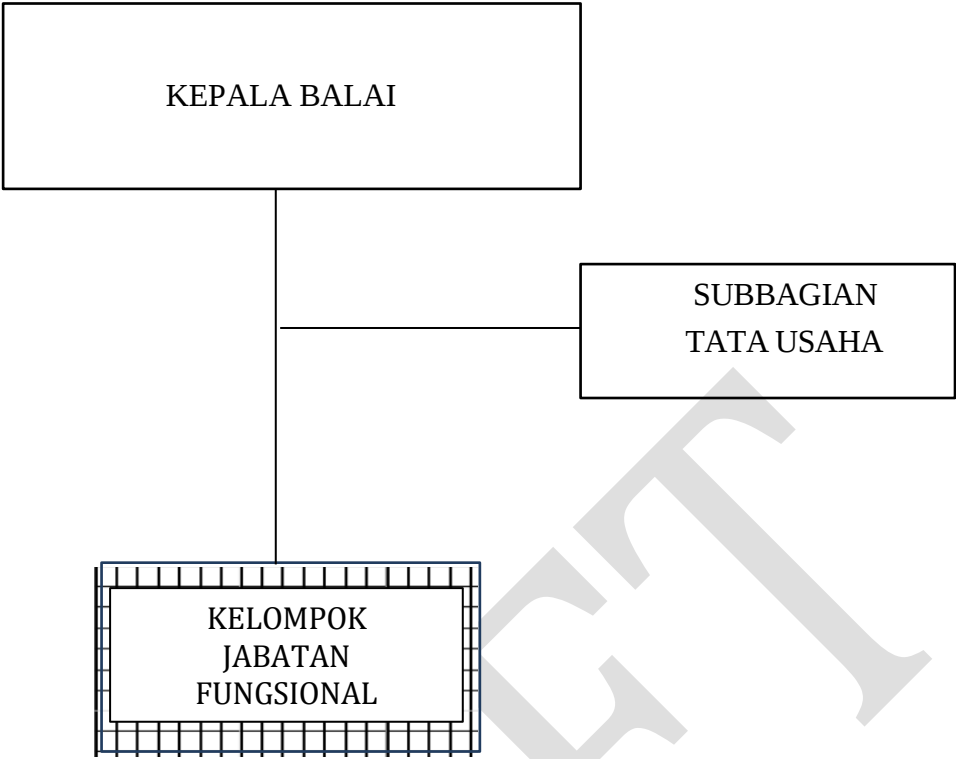
I. STRUKTUR ORGANISASI BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A



II. STRUKTUR ORGANISASI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN KELAS A



III. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN KELAS A



Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUJANA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kota Magelang	- Kota Magelang; - Kabupaten Magelang; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten Banyumas; - Kabupaten Cilacap; - Kabupaten Purbalingga.
2.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Kabupaten Pati	- Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Kudus; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Grobogan.
3.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Kabupaten Klaten	- Kabupaten Klaten; - Kota Surakarta; - Kabupaten Sukoharjo; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Karanganyar; - Kabupaten Sragen; - Kabupaten Boyolali.
4.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Kabupaten Semarang	- Kabupaten Semarang; - Kota Salatiga; - Kabupaten Temanggung; - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Wonosobo; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Batang.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUJANA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan meliputi :
 1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pelayanan;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan;
 4. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif;
 5. menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
 6. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi teknis Bidang Pelayanan di wilayah kerjanya;
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Penunjang Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penunjang Pelayanan meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelayanan;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penunjang Pelayanan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penunjang Pelayanan;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif;
 - e. menyiapkan pengembangan mutu pelayanan;
 - f. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi teknis bidang Pelayanan di wilayah kerjanya;

- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang Penunjang Pelayanan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan meliputi :
 - 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pelayanan;
 - 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelayanan;
 - 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang Pelayanan;
 - 4. menyiapkan pengembangan sistem rujukan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - 5. menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
 - 6. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana pelayanan kesehatan Bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan; dan
 - 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan dibidang Penunjang Pelayanan meliputi :
 - 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelayanan;
 - 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang Penunjang Pelayanan;
 - 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang Penunjang Pelayanan;
 - 4. menyiapkan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengembangan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan lintas kabupaten/kota;
 - 5. menyiapkan pengujian alat kesehatan;
 - 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang Penunjang Pelayanan; dan
 - 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pelatihan;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pelatihan;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pelatihan;
 4. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan;
 5. menyiapkan pengembangan dan pengendalian pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan; dan
 6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Penunjang Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelatihan meliputi :
 1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penunjang Pelatihan;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penunjang Pelatihan;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Penunjang Pelatihan;
 4. menyiapkan penunjang penyelenggaraan pelatihan;
 5. menyiapkan fasilitasi teknis pelatihan;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Pelatihan; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUJANA